



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vebri Yulianto Bin Sutarjo;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Landoh Rt.005 Rw.001 Desa Ngetuk
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VEBRI YULIYANTO bin SUTARJO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VEBRI YULIYANTO bin SUTARJO dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah, tahun 2017, Nopol K- 2786-TU noka: MH1JFV116HK633619, Nosin.: JFV1E1640263 dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan), an. SARDI, alamat Ds. Ngetuk Rt. 05 Rw. 02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati Merk. HONDA Jenis SPM/Sepeda motor tahun 2017 warna merah Nopol : K-2786-TU, Noka. MH1JFV116HK633619 Nosin. JFV1E1640263 dikembalikan kepada saksi korban EKO CAHYONO bin SUTAJI sedangkan 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hijau yang bertuliskan Revino Putra syndicate Rencex's dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa VEBRI YULIYANTO bin SUTARJO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 januari 2020 sekira pukul 19.20 Wib terdakwa berangkat dari desa Ngetuk Kec. Gunungwungkal Kab. Pati berboncengan dengan orang yang bernama HASAN (dpo) dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio m3 dimana sebagai pengemudinya adalah orang yang bernama HASAN (DPO) sedangkan terdakwa membonceng orang yang bernama HASAN (DPO) dan pada saat dalam perjalanan orang yang bernama HASAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ *mengko nek ono motor baturi jupuk* “ dengan bahasa indonesia “ *nanti kalao ada motor temani ambil*” dengan posisi orang yang bernama HASAN (dpo) berada di depan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor dan kemudian sesampainya di seberang lapangan Desa Pondowan tepatnya di Teras Rumah Bapak SUPARNO bin KARNADI turut Desa Pondowan Rt.05 Rw. I Kec. Tayu kab. Pati orang orang yang bernama HASAN (DPO) melihat ada sepeda motor Honda vario warna merah No Pol K – 2786 – TU yang sedang diparkir dan melihat hal tersebut kemudian orang yang bernama HASAN (DPO) langsung membelokkan sepeda motor yang di naikinya dan berhenti di teras rumah tersebut , setelah berhenti orang yang bernama HASAN (DPO) turun dari sepeda motor kemudian berjalan dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan cara memutar arah sepeda motor dan mendorongnya keluar dari halaman rumah tersebut menuju ke jalan dan saat itu orang yang bernama HASAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah yang sudah di naiki oleh orang yang bernama HASAN (DPO) dengan menggunakan kaki terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 menuju jalan raya dan sesampainya di jalan raya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter , pada saat terdakwa hendak menambah kecepatan sepeda motor yang terdakwa naiki untuk mendorong sepeda motor yang di ambil dan di naiki oleh orang yang bernama HASAN (DPO) telah diketahui oleh pemilik sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K – 2786 – TU yaitu saksi korban EKO CAHYONO yang saat itu langsung memegang terdakwa dan mengetahui hal tersebut kemudian langsung terdakwa menjadi kaget spontan langsung turun dari sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dinaikinya terus melarikan diri sambil meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio m3 yang dinaikinya sedangkan orang yang bernama HASAN (DPO) saat itu juga meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah yang diambilnya namun orang yang bernama HASAN (DPO) saat itu masih sempat mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 miliknya yang ditinggalkan terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut . Bahwa pada saat terdakwa melarikan diri tersebut kemudian dikejar oleh saksi korban yang saat itu berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan selang beberapa saat kemudian terdakwa berhasil di tangkap warga dan di amankan oleh petugas kepolisian. Bahwa pada saat terdakwa dan orang yang bernama HASAN (DPO) dalam mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K – 2786 – TU milik saksi korban EKO CAHYONO sebelumnya tidak seijin pemiliknya terlebih dahulu dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan orang yang bernama EKO CAHYONO tersebut maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO CAHYONO BIN SUTAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira 19.30 Wib, di teras rumah Bp. SUPARNO Bin KARNADI turut Ds.Pondowan Rt : 05 Rw I Kec Tayu Kab. Pati;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : K 2786 TU, Warna Merah, Tahun 2017, Noka.: MH1JFV116HK633619, Nosin.: JFV1E1640263;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang mengantar berobat di bidan MUSLIHATUN istri dari bapak Supamo yang berada di Ds Pondowan Rt 05 Rw 01 Kec Tayu Kab Pati dan pada saat itu saksi menggunakan SPM VARIO 125 dan SPM itu diparkirkan di teras depan rumah Bp. SUPARNO Bin KARNADI;
 - Bahwa Saksi kemudian mengantar keponakan saksi yang bernama Sdr. SARIROH KARTIKA PUTRI binti SADRI masuk ke dalam rumah dan setelah Saksi keluar dan menuju depan teras ternyata Saksi melihat SPM VARIO 125 miliknya sudah tidak ada di parkiran dan saat itu saksi melihat ada dua orang yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi yang salah satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung mengejar menuju jalan raya dan sesampainya di jalan raya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter saksi melihat Terdakwa dan temannya sehingga Saksi langsung memegang Terdakwa dan Terdakwa menjadi kaget spontan langsung turun dari sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dinaikinya terus melarikan diri sambil meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio m3 yang dinaikinya sedangkan teman terdakwa saat itu langsung meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi yang diambilnya dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 miliknya lalu pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melarikan diri tersebut kemudian saksi korban berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan selang beberapa saat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berhasil di tangkap warga dan di amankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan HASAN (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K – 2786 – TU milik saksi sebelumnya tidak seijin pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) apabila sepeda motornya tidak diketemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi **SUPARNO bin KARNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 13 januari 2020 sekira 19.30 Wib ketika saksi berada didalam rumah dan mendengar suara keras tetapi saksi tidak mengetahui suara dari bunyi benda apa lalu Saksi keluar rumah ternyata bunyi tersebut dari suara sepeda motor Honda Vario 125 yang terjatuh di halaman rumahnya;
- Bahwa Saksi kemudian mendekat ke sepeda motor Honda Vario 125 yang terjatuh lalu Saksi mendapati ada 2 (dua) orang ribut di depan pagar luar dan ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah Saksi korban yang sedang berupaya untuk menangkap pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat salah satu pelaku lolos dari tangkapan saksi korban dengan cara pelaku melepas bajunya setelah itu salah satu pelaku lari ke arah utara ke perkebunan tebu Ds. Pondowan Kec. Tayu
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung ikut mengejar dengan masyarakat Ds. Pondowan dan pada sekitar jam 20.15 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di teras rumah Sdr. NASIRIN Ds. Pondowan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tayu;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan dibalai desa Pondowan dan setelah Polisi datang lalu membawanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi **MUHAMMAD ANWAR BAHRI bin NASIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 20.15 wib telah mendengar ada pencurian sepeda motor di desa Pondowan Kec.Tayu Kab.Pati;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berusaha ikut mencari pelaku yang sudah diketahui cirinya - cirinya oleh warga;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban bahwa pelaku melarikan diri ke arah perkebunan tebu yang berada di desa Pondowan Kec.Tayu Kab.Pati
- Bahwa sampai jam 20.30 wib pelaku pencurian tidak tertangkap kemudian terdakwa pulang kerumah dan ketika saksi hendak memasukkan sepeda motor saksi kedalam rumah saksi mendapati orang yang diduga pelaku berada di halaman rumah saksi, kemudian orang tersebut berkata kepada saksi dengan kalimat "MAS AKU NJALUK TULUNG MAS (MAS AKU MINTA TOLONG MAS)" setelah itu saksi jawab dengan kalimat "KOWE MAU SING MALING NEK KONO A(KAMU TADI YANG MALING DI SANA YA) saksi berkata tersebut karena mencurigai orang yang berada di halaman rumah saksi seperti yang diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahu warga dan kemudian datang beberapa warga sekitar langsung membawa Terdakwa ke Balai desa .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 januari 2020 sekira pukul 19.20 Wib berangkat dari desa Ngetuk Kec. Gunungwungkal Kab. Pati berboncengan dengan orang yang bernama HASAN (dpo) dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio dimana sebagai pengemudinya adalah orang yang bernama HASAN (DPO) sedangkan terdakwa membonceng orang yang bernama HASAN (DPO):
- Bahwa pada saat dalam perjalanan orang yang bernama HASAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa " nanti kalao ada motor temani ambil" dengan posisi orang yang bernama HASAN (dpo) berada di depan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya di seberang lapangan Desa Pondowan tepatnya di Teras Rumah Bapak SUPARNO bin KARNADI turut Desa Pondowan Rt.05 Rw. I Kec. Tayu kab. Pati, HASAN (DPO) melihat ada sepeda motor Honda vario warna merah No Pol K – 2786 – TU yang sedang diparkir dan langsung membelokkan sepeda motor yang di naiknya dan berhenti di teras rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HASAN (DPO) kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati Sepeda motor Honda Vario warna merah lalu memutar arah sepeda motor dan mendorongnya keluar dari halaman rumah tersebut menuju ke jalan
- Bahwa HASAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah yang sudah di naiki oleh orang yang bernama HASAN (DPO) dengan menggunakan kaki terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 menuju jalan raya;
- Bahwa sesampainya di jalan raya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, ketika Terdakwa hendak menambah kecepatan sepeda motor yang Terdakwa naiki untuk mendorong sepeda motor yang di ambil dan dinaiki oleh HASAN (DPO) tiba - tiba Saksi EKO CAHYONO datang langsung memegang Terdakwa sehingga Terdakwa kaget spontan langsung turun dari sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dinaikinya terus melarikan diri;
- Bahwa HASAN (DPO) saat itu juga meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah yang diambilnya lalu mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 miliknya dan langsung menaiki dan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika melarikan diri kemudian dikejar oleh saksi korban yang saat itu berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil di tangkap warga dan di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan HASAN (DPO) ketika mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K – 2786 – TU milik saksi korban EKO CAHYONO sebelumnya tidak seijin pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah, tahun 2017, Nopol K- 2786-TU noka: MH1JFV116HK633619, Nosin.: JFV1E1640263 , 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan), an. SARDI, alamat Ds. Ngetuk Rt. 05 Rw. 02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati Merk. HONDA Jenis SPM/Sepeda motor tahun 2017 warna merah Nopol : K-2786-TU, Noka. MH1JFV116HK633619 Nosin. JFV1E1640263 dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau yang bertuliskan Revino Putra syndicate Rencex's;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira 19.30 memarkirkan sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : K 2786 TU, Warna Merah, Tahun 2017, Noka.: MH1JFV116HK633619, Nosin.: JFV1E1640263; di teras rumah Bp. SUPARNO Bin KARNADI turut Ds.Pondowan Rt : 05 Rw I Kec Tayu Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama HASAN (DPO) kemudian mengambil dengan cara HASAN turun dari sepeda motor dan mendekati Sepeda motor Honda Vario warna merah lalu memutar arah sepeda motor dan mendorongnya keluar dari halaman rumah tersebut menuju ke jalan;
- Bahwa HASAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah yang sudah di naiki oleh orang yang bernama HASAN (DPO) dengan menggunakan kaki terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 menuju jalan raya;
- Bahwa sesampainya di jalan raya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, ketika Terdakwa hendak menambah kecepatan sepeda motor yang Terdakwa naiki untuk mendorong sepeda motor yang di ambil dan dinaiki oleh HASAN (DPO) tiba - tiba Saksi EKO CAHYONO datang langsung memegang Terdakwa sehingga Terdakwa kaget spontan langsung turun dari sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dinaikinya terus melarikan diri;
- Bahwa HASAN (DPO) saat itu juga meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah yang diambilnya lalu mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 miliknya dan langsung menaiki dan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika melarikan diri kemudian dikejar oleh saksi korban yang saat itu berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil di tangkap warga dan di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan HASAN (DPO) ketika mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K – 2786 – TU milik saksi korban EKO CAHYONO sebelumnya tidak seijin pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang; seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Vebri Yulianto Bin Sutarjo telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 (unsur *barangsiapa*) telah terbukti;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira 19.30 memarkirkan sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : K 2786 TU, Warna Merah, Tahun 2017, Noka.: MH1JFV116HK633619, Nosin.: JFV1E1640263;



di teras rumah Bp. SUPARNO Bin KARNADI turut Ds.Pondowan Rt : 05 Rw I
Kec Tayu Kab. Pati;

- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama HASAN (DPO) kemudian mengambil dengan cara HASAN turun dari sepeda motor dan mendekati Sepeda motor Honda Vario warna merah lalu memutar arah sepeda motor dan mendorongnya keluar dari halaman rumah tersebut menuju ke jalan;
- Bahwa HASAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah yang sudah dinaiki oleh orang yang bernama HASAN (DPO) dengan menggunakan kaki terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 menuju jalan raya;
- Bahwa sesampainya di jalan raya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, ketika Terdakwa hendak menambah kecepatan sepeda motor yang Terdakwa naiki untuk mendorong sepeda motor yang di ambil dan dinaiki oleh HASAN (DPO) tiba - tiba Saksi EKO CAHYONO datang langsung memegang Terdakwa sehingga Terdakwa kaget spontan langsung turun dari sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dinaikinya terus melarikan diri;
- Bahwa HASAN (DPO) saat itu juga meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah yang diambilnya lalu mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 miliknya dan langsung menaiki dan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika melarikan diri kemudian dikejar oleh saksi korban yang saat itu berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil di tangkap warga dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan HASAN (DPO) ketika mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol K – 2786 – TU milik saksi korban EKO CAHYONO sebelumnya tidak seijin pemiliknya terlebih dahulu;

Dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa dan temannya Yang bernama Hasan (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : K 2786 TU, Warna Merah, Tahun 2017, Noka.: MH1JFV116HK633619, Nosin.: JFV1E1640263 milik Saksi EKO CAHYONO BIN SUTAJI tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi EKO CAHYONO BIN SUTAJI sebagai pemilik sepeda motor tersebut; Dengan demikian unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : K 2786 TU, Warna Merah, Tahun 2017, Noka.: MH1JFV116HK633619, Nosin.: JFV1E1640263 milik Saksi EKO CAHYONO BIN SUTAJI dilakukan bersama dengan temannya yang bernama Hasan (DPO) dengan cara HASAN turun dari sepeda motor dan mendekati Sepeda motor Honda Vario warna merah lalu memutar arah sepeda motor dan mendorongnya keluar dari halaman rumah tersebut menuju ke jalan; Dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 wama Merah, tahun 2017, Nopol K- 2786-TU dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan), an. SARDI, alamat Ds. Ngetuk Rt. 05 Rw. 02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati Merk. HONDA Jenis SPM/Sepeda motor tahun 2017 wama merah Nopol : K-2786-TU diterangkan di persidangan adalah milik saksi korban EKO CAHYONO bin SUTAJI, maka dikembalikan kepada saksi korban EKO CAHYONO bin SUTAJ sedangkan 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hijau yang bertuliskan Revino Putra syndicate Rencex's diterangkan di persidangan adalah milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa sopan di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vebri Yulianto Bin Sutarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 wama Merah, tahun 2017, Nopol K- 2786-TU noka: MH1JFV116HK633619, Nosin.: JFV1E1640263 dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan), an. SARDI, alamat Ds. Ngetuk Rt. 05 Rw. 02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati Merk. HONDA Jenis SPM/Sepeda motor tahun 2017 wama merah Nopol : K- 2786-TU, Noka. MH1JFV116HK633619 Nosin. JFV1E1640263 Dikembalikan kepada saksi korban EKO CAHYONO bin SUTAJI sedangkan - 1(satu) buah kaos lengan pendek wama hijau yang bertuliskan Revino Putra syndicate Rencex's dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dyah Retno Yulianti, S.H.,M.H. , A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIYONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Retno Yulianti, S.H.,M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H..

Panitera Pengganti,

SAMIYONO

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)